



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **30** TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesi Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tahun 1985 tentang ketentuan-ketentuan pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh diperusahaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah AirMinum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2020 tentang PERUMDA Air Minum Tirta Sakti (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kerinci.

3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat KPM (Kuasa Pemilik Modal) adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
7. Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti yang bertanggung jawab terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah Air Minum, serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
8. Pegawai adalah organ dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bekerja pada Perusahaan dan di gaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
9. Kepegawaian adalah segala hal mengenai hak, kewajiban, kedudukan dan pembinaan terhadap pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
10. UKK adalah Uji kelayakan dan kepatutan proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
11. Uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Bakal calon Anggota Dewan Pengawas adalah atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi mengikuti proses penjurangan
15. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
16. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi Sampai Pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
17. Calon anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai oleh perusahaan sesuai tugas wewenang, kewajiban dan tanggungjawab.
19. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
20. Honorarium adalah penghasilan atau imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
21. Tunjangan adalah penghasilan tambahan diluar dari gaji pokok.
22. Bonus adalah penghasilan yang diberikan karena terlampuinya target kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
23. Tantiem atau Insentif pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada organ pengelola Perusahaan apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
24. Pesangon adalah uang jasa yang diberikan kepada pegawai atas penilaian yang jumlahnya ditetapkan oleh peraturan Perusahaan.

25. Uang jasa pengabdian adalah imbalan yang diberikan atas jasa pengabdian sesuai dengan masa kerja dan diatur dalam peraturan Perusahaan.
26. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuh dalam memperlancar suatu kegiatan.
27. Restrukturisasi adalah merupakan upaya perubahan struktur untuk memperbaiki kinerja dimasa depan.
28. Likuidasi adalah kemampuan perusahaan dalam tindakan penyelesaian seluruh aset sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan.
29. Akuisisi adalah proses mengambil alih kekuasaan atau kepemilikan oleh perusahaan dengan jenis bisnis yang sama.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman mengenai seleksi, pengangkatan, pemberhentian Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai;
 - b. memberikan pedoman penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai;
 - c. Memberikan pedoman pengelolaan Organ Perusahaan.

BAB II

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Unsur

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Unsur independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas atau BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; dan
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Unsur independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (7) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jumlah dan Komposisi

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.

- b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dan 1 (satu) orang unsur independen.
- d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
- e. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

BAB III
SELEKSI DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Seleksi
Pasal 5

- (1) Proses Pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. seleksi administrasi
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 6

- Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berjiwa Pancasila dan berkebangsaan Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - f. mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun bagi yang berasal dari PERUMDA Air Minum Tirta Sakti atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun mengelola perusahaan yang bukan berasal dari PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
 - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- n. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan Pengawas lainnya atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- o. berdomisili dan tinggal di Kabupaten Kerinci minimum 5 (lima) tahun berturut tanpa terputus.

Bagian Ketiga
Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi Dewan Pengawas dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Panitia seleksi Dewan Pengawas berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
 - c. unsur asosiasi perusahaan air minum.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjukan lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian; dan
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - g. menindaklanjuti calon anggota dewan pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah. Panitia Seleksi memperpanjang jadwal pendaftaran calon Anggota Dewan Pengawas apabila tidak tercapai jumlah calon pendaftar.

Pasal 8

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi , Panitia Seleksi melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 12

UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) melalui tahapan :

- a. psikotest;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 13

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan;
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Indikator Penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20 % (Dua Puluh Persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100 % (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (Tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Bakal calon Dewan Pengawas yang di angkat menjadi Dewan Pengawas yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 6 huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas yang terpilih untuk masing-masing jabatan Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jabatan ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana di maksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang di nilai mampu melaksanakan dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
 - b. pemberian masukan dan pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik, antisipasi dan minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - d. pemenuhan target dalam kontrak kerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Tirta Sakti;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengangkatan Calon Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Bupati menyerahkan anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan dalam menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mangajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 20

Pengangkatan calon Dewan Pengawas dilakukan dengan keputusan KPM.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Direksi tentang pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti; dan
 - b. member nasehat dan saran kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

- (2) Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti wajib:
 - a. mengevaluasi laporan kinerja keseluruhan yang disampaikan oleh Direksi;
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - c. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten;
- b. menilai dan memberikan rekomendasi atas Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Bagian Keenam

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2, maka Dewan Pengawas paling lambat menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatan.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dilaksanakan oleh KPM.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 3, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 25

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati selaku KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati selaku KPM menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

BAB IV

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemilihan Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA Air Minum Tirta Sakti ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (5) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (6) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Jumlah dan Komposisi Direksi

Pasal 27

Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
- b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
- c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berjiwa Pancasila dan Berkebangsaan Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan; dan/atau lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau dari luar negeri yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

- h. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PERUMDA Air Minum Tirta Sakti atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola Perusahaan yang bukan berasal dari PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan yang berbadan hukum dengan penilaian baik;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dan/ atau 58 (lima puluh delapan) tahun untuk calon Direksi yang berasal dari PERUMDA Air Minum;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah yang berkekuatan hukum tetap (inkrah);
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.

Pasal 29

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

BAB V

SELEKSI DIREKSI

Bagian Kesatu

Panitia Seleksi

Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir yang dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari :
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi;
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;

- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. meniadakan Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. Kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
 - b. Ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam melakukan seleksi , Panitia Seleksi melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf f sampai dengan huruf m.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.
- (4) Panitia Seleksi memperpanjang jadwal pendaftaran calon Anggota Direksi apabila tidak tercapai jumlah calon pendaftar.

Pasal 35

- (1) UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

UKK Bakal Calon Anggota Direksi melalui tahapan :

- a. psikotest;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis PERUMDA Air Minum Tirta Sakti; dan
- e. wawancara.

Pasal 37

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.

- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (Tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Bakal Calon Anggoa Direksi yang diangkat menjadi calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Anggota Direksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon Anggota Direksi yang terpilih untuk masing-masing jabatan Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan calon Direktur Utama terpilih sebagaimana di maksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengangkatan Calon Anggota Direksi

Pasal 41

- (1) Bupati menyerahkan anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan dalam menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 42

Pengangkatan calon Direksi dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 43

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai kemampuan melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen yang terdiri atas :
 - a. rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi

Bagian Ketiga

Masa Jabatan

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas

Pasal 45

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan teknik;
- e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 47

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti di dalam dan di luar pengadilan serta kegiatan pemerintahan;
- e. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perlindungan hukum mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA Air Minum Tirta Sakti berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan aturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pasal 48

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Pemberhentian Direksi

Pasal 49

- (1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) Bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah);
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

Pasal 51

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila atas permintaan sendiri/mengundurkan diri.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a diberikan uang duka maksimal 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian diatur dengan Peraturan KPM.

Pasal 52

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati selaku KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB VI

INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi melalui media masa lokal/Nasional dan/ atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagai dimaksud ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 54

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

BAB VIII
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 55

- (1) Guna mendukung kelancaran tugas pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti, kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dan atas persetujuan Bupati selaku KPM.

Pasal 56

Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) huruf a:

- a. Ketua Dewan Pengawas Merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 57

- (1) Dalam hal PERUMDA Air Minum Tirta Sakti memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian tantiem.
- (2) Besaran tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selanjutnya dalam peraturan Direksi dengan memperhatikan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas sesuai dengan masa kerjanya yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan keputusan KPM.

Bagian Kedua

Penghasilan Direksi

Pasal 59

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 60

- (1) Besaran gaji dan tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (2) Gaji Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi pada daftar skala gaji pegawai.
- (3) Besaran gaji Direktur Bidang 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 61

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (2) Dalam hal PERUMDA Air Minum Tirta Sakti memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 62

Tunjangan hari raya bagi anggota Direksi diberikan setiap tahun paling banyak 1(satu) kali gaji per bulan.

Bagian Ketiga

Fasilitas

Pasal 63

Direksi mendapat fasilitas :

- a. rumah dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- c. setiap bulan kepada Direksi dapat diberikan dana penunjang operasional (dana transport); dan
- d. direksi wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.

Pasal 64

- (1) Setiap akhir jabatan/purna tugas kepada Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari Dewan Pengawas dan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) Tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan Bulan terakhir.

Pasal 65

Anggota Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan perbedaan sebagai berikut :

- a. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gaji yang diperhitungkan dari gaji bulan terakhir;
- b. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapatkan pesangon sebesar 5 (lima) bulan gaji yang diperhitungkan dari gaji bulan terakhir.

- c. bila diberhentikan dengan hormat tetapi masa jabatan belum berakhir maka tidak diberikan pesangon.
- d. anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat.
- e. bagi Direksi berasal dari Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti yang telah berakhir masa jabatannya berhak atas pesangon atau memilih dikembalikan statusnya menjadi Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dengan diberi pangkat sama dengan pangkat Pegawai tertinggi pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

BAB IX
CUTI DIREKSI

Pasal 66

Direksi memperoleh hak cuti meliputi :

- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. Cuti besar diberikan selama 1 (satu) bulan setelah 4 (empat) tahun masa kerja;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menuaikan ibadah haji;
- e. Cuti nikah diberikan selama 5 (lima) hari kerja;
- f. Cuti bersalin;
- g. Cuti diluar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti

Pasal 67

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a bagi anggota Direksi diberikan tunjangan cuti tahunan paling banyak 1 (satu) kali gaji ditambah transport per Bulan.
- (2) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (4) Direksi yang menjalankan cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti seperti yang dimaksud pada Pasal 66 huruf g dapat dilaksanakan apabila :
 - a. wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati dengan menyebutkan alasan yang jelas.
 - b. Direksi dapat melaksanakan cuti setelah mendapat persetujuan dari Bupati selaku KPM.
 - c. lamanya pelaksanaan cuti diluar tanggungan paling lama 3 (tiga) bulan.
 - d. Direksi tidak diberikan penghasilan selama melaksanakan cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

Pasal 68

- (1) Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf b diberikan setelah menjalankan masa jabatan paling sedikit selama 4 (empat) tahun berturut-turut dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Apabila Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan pada tahun berjalan, Tunjangan cuti tahunan tidak diberikan.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Kepegawaian

Pasal 69

Pengelolaan kepegawaian PERUMDA Air Minum Tirta Sakti berdasarkan asas:

- a. asas Kepastian Hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen perusahaan, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. asas profesionalitas adalah mengutamakan keahlian sesuai standar kompetensi yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. asas Proporsionalitas, adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai;
- d. asas Akuntabilitas, adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan/ pekerjaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. asas Efektif Dan Efisien, adalah dalam menyelenggarakan manajemen perusahaan dilaksanakan sesuai dengan target atau tujuan, dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan;
- f. asas Nondiskriminatif adalah dalam penyelenggaraan manajemen perusahaan tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan;
- g. asas Keadilan Dan Kesetaraan, adalah pengaturan penyelenggaraan kepegawaian harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai perusahaan; dan
- h. asas Kesejahteraan adalah penyelenggaraan kepegawaian diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai perusahaan.

Pasal 70

Status Kepegawaian PERUMDA Air Minum Tirta Sakti terdiri atas:

- a. pegawai Kontrak;
- b. calon pegawai; dan
- c. pegawai Tetap.

Bagian Kedua

Penerimaan Pegawai

Pasal 71

- (1) Direksi karena kebutuhan, kondisi kepegawaian, kemampuan keuangan, sesuai dengan peraturan perusahaan, berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai.
- (2) Permintaan dan penerimaan pegawai harus memperhatikan:
 - a. jumlah pegawai yang dibutuhkan setiap bagian;
 - b. rasio jumlah pegawai terhadap jumlah pelanggan; dan
 - c. kemampuan anggaran perusahaan.
- (3) Setiap permintaan dan penerimaan Pegawai sebagaimana pada ayat (2), di ajukan oleh bagian/bidang yang membutuhkan kepada Direksi melalui Bagian Umum.
- (4) Perusahaan dapat melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai dengan membentuk panitia seleksi atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga melalui proses sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. pengetahuan teknis;
 - d. kompetensi kerja;
 - e. kesehatan; dan
 - f. wawancara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis rekrutmen Pegawai diatur dalam peraturan Direksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pelamar

Pasal 72

Pemenuhan kebutuhan pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, sebagai berikut;

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai calon pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. ijazah SMU/ SMK atau yang sederajat dan Diploma III (D3) paling tinggi Berusia 30 (tiga puluh) tahun;

2. ijazah Diploma IV (DIV), Strata Satu (S1) dan Pasca Sarjana (S2) paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.
4. pelamar merupakan lulusan Sarjana/ S-1, Diploma IV dan Diploma III/ D-III dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2. 75 (Dua koma tujuh lima).
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. tidak tercatat sebagai anggota atau pengurus organisasi terlarang atau partai politik;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai suatu instansi pemerintah maupun swasta;
- f. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya; dan
- g. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 73

- (1) Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 12 (dua belas) Bulan dengan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasikerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penerimaan Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat Pegawai Kontrak

Pasal 74

- (1) Direksi dapat mengangkat Pegawai kontrak menurut kebutuhan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Kontrak dapat diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman kemampuan keuangan Perusahaan.
- (3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kelima Kepangkatan

Pasal 75

- (1) Nama dan susunan pangkat pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Dasar Muda	Golongan A Ruang 1
b. Pegawai Dasar Muda I	Golongan A Ruang 2
c. Pegawai Dasar	Golongan A Ruang 3
d. Pegawai Dasar I	Golongan A Ruang 4
e. Pelaksana Muda	Golongan B Ruang 1
f. Pelaksana Muda I	Golongan B Ruang 2
g. Pelaksana	Golongan B Ruang 3
h. Pelaksana I	Golongan B Ruang 4

i. Staf Muda	Golongan C Ruang 1
j. Staf Muda I	Golongan C Ruang 2
k. Staf	Golongan C Ruang 3
l. Staf I	Golongan C Ruang 4
m. Staf Madya	Golongan D Ruang 1
n. Staf Madya I	Golongan D Ruang 2
o. Staf Utama Madya	Golongan D Ruang 3
p. Staf Utama	Golongan D Ruang 4

(2) Pegawai diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 77

- (1) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :
- Pegawai Dasar Muda golongan ruang A/1 bagi karyawan yang memiliki STTB/Ijazah Sekolah Dasar sederajat;
 - Pegawai Dasar golongan ruang A/3 bagi karyawan yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun sederajat;
 - Pelaksana Muda golongan ruang B/1 bagi karyawan yang sekurang-kurangnya memiliki STTB/Ijazah Sekolah Umum Tingkat Atas sederajat, D1 dan D2;
 - Pelaksana Muda I golongan B/3 bagi karyawan yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana muda ijazah akademi, ijazah diploma III Sekolah Politeknik;
 - Staf Muda golongan ruang C/1 bagi karyawan yang memiliki ijazah sarjana (S1); dan
 - Staf Muda I golongan ruang C/2 bagi karyawan yang memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2).
- (2) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus pula memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa kerja untuk kenaikan pangkat I (pertama) Pegawai terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai.

Bagian Keenam Kenaikan Pangkat

Pasal 78

Kenaikan Pangkat Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dilaksanakan pada periode April dan Oktober Setiap Tahun.

Pasal 79

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap perusahaan.

Pasal 80

Kenaikan Pangkat Reguler adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan Kepada Pegawai, yang memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan tanpa memperhatikan jabatan/pangkat.

Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti yang memiliki ijazah :

- STTB/Ijazah Sekolah Dasar/atau sederajat adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1;
- STTB/Ijazah Sekolah Umum Tingkat Pertama/atau sederajat, adalah sampai dengan Pangkat pelaksana golongan ruang B/3;

- c. STTB/Ijazah Sekolah Menengah Umum tingkat atas/atau sederajat, adalah sampai dengan pangkat staf muda golongan ruang C/1;
- d. STTB/Ijazah Sarjana Muda/atau sederajat, adalah sampai dengan Pangkat staf golongan ruang C/3;
- e. STTB/Ijazah Sarjana Strata 1 (S1), adalah sampai dengan pangkat staf I golongan ruang C/4; dan
- f. STTB/Ijazah Pasca Sarjana (S2), adalah sampai dengan Pangkat Staf Madya golongan ruang D/1.

Jabatan Struktural dapat dinaikkan Pangkat dan golongannya sampai dengan :

JABATAN	GOLONGAN															
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	
				SD		SLTP		SLTA								
Kasie/Kasubbag																
Kasie/Kasubbag/ Kabag/Kacab												D3				
Kasie/Kasubbag/ Kabag/Kacab												S1				
Kasie/Kasubbag/ Kabag/Kacab												S2				

Pasal 81

Kenaikan Pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi bila pegawai yang bersangkutan :

- a. telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai BAIK; dan
- b. telah 5 (lima) tahun dalam Pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai CUKUP.

Pasal 82

- (1) Kenaikan Pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai yang memegang jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang Pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 83

Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 84

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa.

Pasal 85

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga dia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direksi;
- b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat yang dimilikinya;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Penghasilan
Pasal 86

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PERUMDA Air Mium Tirta Sakti sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (3) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. jasa produksi; dan
 - e. bonus.
- (4) Ketentuan gaji PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) penghasilan pegawai seperti yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan pencapaian kinerja pegawai sesuai dengan beban kerja masing-masing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedelapan
Gaji
Pasal 87

- (1) Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diberikan gaji pokok menurut golongan / ruang gaji yang telah ditentukan.
- (2) Pegawai yang masih menjalani masa percobaan, diberi gaji sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 88

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
- (2) Ketentuan gaji pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 89

- (1) Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala; dan
 - b. penilaian kinerja pegawai telah menunjukkan hasil kerja yang memenuhi standar penilaian yang ditentukan perusahaan.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun, dan apabila setelah penundaan tersebut yang bersangkutan masih belum juga memenuhi syarat-syarat maka ditunda lagi tiap kali paling lama untuk 2 (dua) tahun:
 - a. kenaikan gaji berkala pegawai ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun;

- b. penetapan saat kenaikan gaji berkala paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai tetap; dan
 - c. calon pegawai dalam masa percobaan belum berhak atas kenaikan gaji berkala.
- (3) Pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji berkala ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Bagian Kesembilan

Tunjangan

Pasal 90

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b, yaitu:
 - a. tunjangan istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan natura;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan pelaksana;
 - e. tunjangan keahlian;
 - f. tunjangan representasi;
 - g. tunjangan hari tua;
 - h. tunjangan transportasi;
 - i. tunjangan hari Raya;
 - j. tunjangan kematian; dan
 - k. tunjangan pajak penghasilan.
- (2) Besaran dan tata cara pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direksi, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tunjangan Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi

Bagian Kesepuluh

Fasilitas

Pasal 91

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf c adalah :
 - a. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
 - b. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
 - c. dana pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan;
 - d. asuransi; dan
 - e. fasilitas keuangan dan sosial lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kesebelas

Jasa Produksi atau Insentif Pekerjaan

Pasal 92

- (1) Jasa Produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu Tahun berdasarkan hasil pencapaian target perusahaan, hasil audit dan diberikan sesuai kemampuan perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai jasa produksi atau insentif pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keduabelas

Jasa Produksi/ Bonus

Pasal 93

- (1) Dalam hal PERUMDA Air Minum Tirta Sakti memperoleh keuntungan, pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti diberikan jasa produksi/ bonus sebagaimana Pasal 86 ayat (3) huruf d/e paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu Tahun setelah hasil audit dan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

- (2) Ketentuan mengenai jasa produksi/bonus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

BAB XI
CUTI PEGAWAI

Pasal 94

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Saktimendapatkan Hak Cuti.
- (2) Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti menikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (3) Pegawai yang mengajukan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf g diajukan secara tertulis kepada Direksi.
- (4) Pemberian cuti Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf f ditetapkan melalui surat persetujuan Direksi.
- (5) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluartanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- (6) ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan cuti diatur dalam Peraturan Direksi sesuai denganperaturanperundang-undangan.

Bagian Kesatu
Cuti Tahunan

Pasal 95

- (1) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang kurangnya 1 (satu)tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

Bagian Kedua
Cuti Besar

Pasal 96

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.
- (2) Pegawai berhak mendapatkan cuti besar paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan cuti besar pada tahun yang bersangkutan tidak mendapatkan hak atas cuti yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (2)

Bagian Ketiga
Cuti Sakit

Pasal 97

Setiap pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Bagian Keempat
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 98

- Cuti karena alasan penting, disebabkan oleh:
- a. salah satu anggota keluarga meninggal dunia;
 - b. melaksanakan ibadah haji/umroh;
 - c. menikahkan anak; dan
 - d. mengkhitankan anak.

Bagian Kelima

Cuti Menikah

Pasal 99

- (1) Dalam hal pegawai akan melaksanakan pernikahan dapat mengajukan permohonan cuti nikah secara tertulis.
- (2) Cuti Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja.

Bagian Keenam

Cuti Bersalin

Pasal 100

- (1) Pegawai wanita berhak atas cuti melahirkan untuk anak pertama, kedua dan ketiga.
- (2) Lamanya cuti bersalin adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Bagian Ketujuh

Cuti diluar Tanggungan

Pasal 101

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Cuti diluar tanggungan perusahaan diberikan paling lama 3 (tiga) Tahun.
- (3) Pegawai yang melaksanakan cuti diluar tanggungan perusahaan dibebaskan dari tugas/jabatannya dan jabatan yang dikosongkan atas kewenangan direksi dapat diisi oleh pegawai yang memenuhi persyaratan atas jabatan tersebut.
- (4) Selama melaksanakan cuti diluar tanggungan perusahaan, pegawai tidak berhak menerima penghasilan dan tidak diperhitungkan masa kerja pegawai.

BAB XII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 102

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 15 dan 25 Tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (3) Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pegawai dalam masa kerjanya, berupa:
 - a. penghargaan kinerja;
 - b. penghargaan ibadah keagamaan; dan
 - c. penghargaan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB XIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 103

Setiap pegawai wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

- b. mematuhi/ mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan perusahaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. mendahulukan kepentingan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. mentaati ketentuan jam kerja di lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan selama menjalankan tugas kedinasan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan perusahaan terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil/ barang-barang milik perusahaan;
- i. memelihara hubungan kerja sama yang baik dilingkungan perusahaan;
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat pelanggan dan mitra kerja menurut kewenangan dan bidang kerja masing-masing;
- m. menjadi dan memberi contoh serta tauladan yang baik;
- n. membimbing dan membina bawahan dalam melaksanakan tugas sebagai pemangku jabatan;
- o. memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- p. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh perusahaan;

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 104

Setiap Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang yang merugikan Perusahaan, Daerah dan/atau Negara;
- b. melakukan kegiatan langsung atau tidak langsung yang merugikan kepentingan Perusahaan;
- c. menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat berharga milik perusahaan;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik perusahaan secara tidak sah;
- e. melakukan tindakan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai bersangkutan;
- g. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan;
- h. menghalangi jalannya kegiatan perusahaan;
- i. bertindak sebagai perantara bagi perusahaan atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan;
- j. memiliki saham/atau modal dalam perusahaan;
- k. tidak diperbolehkan melakukan/membuka rahasia perusahaan atau informasi yang sifatnya rahasia kepada pihak lain, termasuk kepada sesama pegawai;
- l. menjadi pengurus partai politik; dan
- m. tidak diperbolehkan mempergunakan Rahasia Perusahaan untuk Kepentingan pribadi.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 105

- (1) Pegawai PERUMDA dapat dikenakan hukuman.

- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penundaan kenaikan gaji berkala;
 - penundaan kenaikan pangkat;
 - penurunan pangkat;
 - pembebasan jabatan;
 - pemberhentian sementara;
 - pemberhentian dengan hormat; dan
 - pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 106

- Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan/atau tindak pidana.
- Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 107

- Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 108

- Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti diberhentikan dengan hormat, karena :
 - meninggal dunia;
 - permintaan sendiri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - telah mencapai usia pensiun; dan
 - reorganisasi.
- Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 109

- Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - melanggar Sumpah Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti;
 - dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - merugikan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.
- Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan pesangon atau tunjangan dalam bentuk apapun.
- Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XV

PENSIUN PEGAWAI

Pasal 110

- Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan diberikan pangkat pengabdian 1 (satu) tahun sebelum pensiun.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun berhak mendapatkan uang pesangon yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Direksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111


Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **21 DESEMBER** 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **21 DESEMBER** 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR